



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN


Skripsi dengan judul *“Pelaksanaan Wajib Laporan Ketenagakerjaan Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan Pada PT. Karya Agung Sawit Kabupaten Padang Lawas”*, yang ditulis oleh:

Nama : Ahmadi Hasibuan
 Nim : 11527100024
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Januari 2021

Pembimbing Skripsi


Basir S.H.I., M.H.
 NIK. 130 217 026



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Wajib Laport Ketenagakerjaan Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagkerjaan Di Perusahaan Pada PT. Karya Agung Sawit Kabupaten Padang Lawas” yang ditulis oleh :

Nama : **AHMADI HASIBUAN**
 NIM : 11527100024
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 03 Februari 2021
 Waktu : 13.00WIB
 Tempat : Daring/Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Februari 2021

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Dr. Wahidin, M, Ag

.....

Sekretaris

Alif Syahrin SH, MH

.....

Penguji I

Dr. Muhammad Darwis, MH

.....

Penguji II

Syafrinaldi, SH, MH

.....

UIN SUSKA RIAU


Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

.....

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ahmadi Hasibuan : Pelaksanaan Wajib Lapo Tenagakerja Berdasarkan Peraturan Menteri Tenagakerja Dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan Pada PT. Karya Agung Sawit Kabupaten Padang Lawas

Peraturan Menteri Tenagakerja Dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan Diperusahan, Pasal 2, Bahwa Setiap Pengusaha wajib membuat laporan ketenagakerjaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik pada kantor pusat, cabang maupun pada bagian perusahaan yang berdiri sendiri, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapo Ketenagakerjaan, Setelah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk, namun dalam kenyataannya masih ada perusahaan yang belum melakukan wajib lapo ketenagakerjaan, adapun tempat penelitian ini adalah di PT. Karya Agung Sawit Kabupaten Padang Lawas, tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pelaksanaan wajib lapo ketenagakerjaan diperusahaan. Adapun yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan wajib lapo ketenagakerjaan di PT. Karya Agung Sawit Kabupaten Padang Lawas? Serta farktor penghambat perusahaan tidak melakukan wajib lapo ketenagakerjaan?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian lapangan untuk mengumpulkan data yang dijadikan bahan dalam penelitian ini, dan jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini dengan pendekatan secara kualitatif. Sedangkan sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan tentang pelaksanaan wajib lapo ketenagakerjaan dan faktor penghambat perusahaan tidak melakukan wajib lapo ketenagakerjaan, untuk sampel dalam penelitian ini dinas ketenagakerjaan diambil sebanyak 2 (dua) orang dan dari perusahaan diambil sebanyak 5 (lima) orang, dengan metode *random sampling*, yaitu dimana elemen sampel dimaksud dilakukan dengan teknik secara acak dengan catatan bahwa sampel tersebut mewakili populasi yang ada.

Bahwa pelaksanaan wajib lapo ketenagakerjaan di PT. Karya Agung Sawit belum terlaksana dengan maksimal, disebabkan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas, sedangkan faktor penghambat perusahaan tidak melakukan wajib lapo ketenagakerjaan dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum oleh pihak perusahaan, dan kurangnya sosialisasi dari pihak dinas, serta kepedulian pihak perusahaan terhadap tenanga kerjanya yang kurang menyebabkan tidak terlaksananya wajib lapo ketenagakerjaan diperusahaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT kehadirat-Nya dan ucapan rasa syukur yang tidak ada habisnya atas rahmat nikmat dan karunia Allah SWT kepada penulis, serta Shalawat dan salam yang selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan terbaik bagi umatnya sehingga seluruh umat bisa mencontoh kegigihan dan kesungguhan beliau dalam berjuang, dan semoga seluruh umat yang bershalawat mendapatkan syafaat di yaumul akhir kelak. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program Srata Satu (S1) pada prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi yang penulis teliti adalah **“Pelaksanaan Wajib Laporan Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan Pada Pt Karya Agung Sawit Kabupaten Padang Lawas”**.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal, baik secara materil maupun moril dan dalam menyelesaikan skripsi penelitian sangat terbantu dengan adanya bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Kepada Ayahanda Patuan Parlaungan Hasibuan dan Ibunda Nur Hannun Nasution tercinta yang telah merawat dan membesarkan dan selalu

memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang selalu menyertai setiap langkah penulis. Dan kakanda Riswan Hasibuan, Abdul Wahdi Hasibuan, S.Pd.I., M.Pd, Parhan Hasibuan, S.H, Siti Sarah Hasibuan S.Pd.I serta Adinda Siti Wahyuni Hasibuan dan Siti Rahmi Hasibuan yang selalu memberikan dukungan, semangat dan bantuan kepada penulis.

2. Bapak Prof. DR. H. Suyitno, M.Ag. selaku (Plt) Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Firdaus, SH., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Muslim, S.Ag., S.H, M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah memotivasi penulis dalam melakukan penelitian.
5. Bapak Basir, S.HI., MH selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu memberikan arahan, nasehat, motivasi, serta masukan serta dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Ibu Musrifah,SH., M.H selaku penasehat akademis yang selalu mengarahkan dan mengingatkan penulis dalam melalui proses perkuliahan dengan baik dan menyelesaikan skripsi secepatnya.
7. Kepala Perpustakaan Ma'had Al-Jami'ah UIN Suska Riau dan Hukum serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa meminjamkan buku-buku untuk penulisan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman Ilmu Hukum kelas A angkatan 2015. Nofrizal, Muhammad Ikhsan, Ahmad Museno, SH, Arpen Bangun Siregar, Hasnan Habibi, Ahmad Soleh, S.Sos, Tri Endang Kumala Sari, SH, Aiga Putri, SH, Sri Handayani, Armelianti, SH, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama ini.

Semoga kebaikan seluruh pihak yang memberikan semangat, bantuan dukungan dan bimbingan mendapat balasan dari Allah SWT. Dan penulis mohon maaf atas kesalahan yang disengaja atau pun yang tidak disengaja.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang membangun untuk kesempurnaan hasil skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada pembaca, aamiin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 12 Februari 2021
Penulis

AHMADI HASIBUAN
NIM. 11527100024



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Padang Lawas	17
B. Gambaran Umum PT Karya Agung Sawit.....	24
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perseroan Terbatas	26
1. Pengertian Perusahaan	26
2. Dasar Hukum Perusahaan	28
3. Tujuan Perusahaan	30
B. Ketenagakerjaan.....	30
1. Pengertian Ketenagakerjaan.....	30
2. Pengertian Tenaga Kerja	31
3. Jenis-Jenis Tenaga Kerja.....	34
C. Perjanjian Kerja.....	34
1. Pengertian Perjanjian	36
2. Pengertian Perjanjian Kerja.....	37
3. Jenis-Jenis Perjanjian Kerja	38
4. Syarat Sah Perjanjian	39
5. Dasar Hukum Perjanjian	41

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Wajib Lapo Ketenagakerjaan Di Perusahaan	43
1. Wajib Lapo Ketenagakerjaan.....	43
2. Tujuan Wajib Lapo Ketenagakerjaan	46
3. Sanksi Wajib Lapo Ketenagakerjaan.....	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Wajib Lapo Tenagakerja Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan Diperusahaan Pada PT. Karya Agung Sawit Kabupaten Padang Lawas.....	50
B. Faktor Penghambat Perusahaan PT. Karya Agung Sawit Kabupaten Padang Lawas Tidak Melaksanakan Wajib Lapo Tenaga Kerja	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan penyebaran penduduk yang kurang seimbang, merupakan faktor yang sangat mempengaruhi masalah ketenagakerjaan, yang artinya kebutuhan-kebutuhan kerja bagi para tenaga kerja yang telah mencapai usia kerja demikian besar keadaannya di daerah-daerah yang masih kurang padat penduduknya dapat dikatakan kekurangan tenaga kerja yang berusia muda, yang cakap dan terampil. ¹Ketika berbicara mengenai berbagai masalah ketenagakerjaan, maka penelaahannya akan dapat ditinjau dari berbagai faktor dan makna. Karena kenyataan telah membuktikan bahwa faktor ketenagakerjaan sebagai sumber daya manusia, di masa pembangunan nasional sekarang merupakan faktor yang teramat penting bagi terselenggaranya pembangunan nasional di negara kita Republik Indonesia. Bahkan faktor tenaga kerja merupakan sarana yang sangat dominan di dalam kehidupan suatu bangsa, karena itu tenaga kerja merupakan faktor penentu bagi mati dan hidupnya suatu bangsa. ²

Ketenagakerjaan di Indonesia sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah. Indikasi ini bisa di lihat pada masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia serta rendahnya dan minimnya kesempatan kerja

¹G. Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1986), h. 1

² Djumbadi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang disediakan. Tetapi sebagai negara berkembang Indonesia saat ini tengah melakukan percepatan pembangunan di segala bidang dan salah satunya mempunyai peranan penting yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2) yaitu ;“setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”³.

Tenaga kerja sebagai pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan kedudukan yang sangat berpengaruh penting dalam aktivitas perekonomian nasional. Dimana hak-hak tenaga kerja yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan Indonesia, termasuk perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan merupakan hal yang harus diperjuangkan agar harkat dan martabat kemanusiaan tenaga kerja ikut terangkat.⁴ Tenaga kerja mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Tenaga kerja (*man power*) adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.⁵

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.⁶

³ Undang - Undang Dasar Negara Republik IndoneisaTahun 1945

⁴ Jeffri Suradiansyah, *Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Perlindungan Dan Pengawasan Ketenagakerjaan Di Kota Samarinda*, diakses pada tanggal 26 Februari 2020 pukul 14.30 WIB, dan <http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>.

⁵ Sedjun H, Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Asri Mahastya, 2001), h. 3

⁶ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2016), h.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara khusus Halim memberikan pengertian buruh atau pegawai adalah :⁷

- 1 Bekerja pada atau untuk majikan/perusahaan.
- 2 Imbalan kerjanya dibayar oleh majikan/perusahaan.
- 3 Secara resmi terang-terangan dan kontinu mengadakan hubungan kerja dengan majikan/perusahaan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk jangka waktu tidak tertentu lamanya.

Perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.⁸ Perusahaan adalah kegiatan ekonomi yang berupa membeli barang dan menjualnya lagi atau menyewakannya dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.⁹

Perusahaan sebagai wahana/pilar pembangunan perekonomian ini telah diatur dalam KUHD dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dengan berbagai bentuk hukum.¹⁰

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di perusahaan menyatakan bahwa:

⁷ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2014), h. 2

⁸ Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, (Yogyakarta: ANDI Offset 2012), h. 15

⁹ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Prentice Media Group 2005), h. 83

¹⁰ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers 2017), h. 33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
2. Jika suatu perusahaan mempunyai kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri, kewajiban yang ditetapkan dalam Ayat (1) berlaku terhadap masing-masing kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri itu.¹¹

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Laporan

Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:

1. Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan.
2. Laporan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat keterangan:
 - a. Identitas Perusahaan.
 - b. Hubungan Ketenaga Kerjaan.
 - c. Perlindungan Tenaga Kerja.
 - d. Kesempatan Kerja.
3. Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat mengatur lebih lanjut perincian keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Laporan

Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:

¹¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Setelah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahunnya secara tertulis mengenai ketenaga kerjaan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk.
2. Ketentuan pasal 6 ayat (2) berlaku pula untuk laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).¹²

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa pemerintah harus Menertibkan pengelolaan wajib laporan ketenagakerjaan di perusahaan pada daerah masing-masing dan menyampaikan rekapitulasi data wajib laporan ketenagakerjaan dimaksud kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara periodik setiap triwulan. dan meningkatkan pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan wajib laporan tenaga kerja di perusahaan.¹³

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan di Perusahaan Pasal 2 menyatakan bahwa :¹⁴

1. Pengusaha wajib membuat laporan ketenagakerjaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik pada kantor pusat, cabang maupun pada bagian perusahaan yang berdiri sendiri.
2. Laporan sebagai mana dimaksud ayat (1) wajib disampaikan kepada Menteri dalam bentuk data elektronik yang dihimpun dalam Basis Data

¹² Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan

¹³ Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Ketenagakerjaan

¹⁴ Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan Diperusahan.



Wajib Laport Ketenagakerjaan Di Perusahaan melalui Sistem Informasi
Wajib Laport Ketenagakerjaan Di Perusahaan (SINLAPNAKER).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan Di Perusahaan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan Pasal 2, dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Wajib Laport Ketenagakerjaan Di Perusahaan pada poin ke 2, diharapkan semua perusahaan di Kabupaten Padang Lawas melakukan kewajiban melaporkan tenaga kerja ke Dinas Tenaga Kerja.

Mengenai tujuan wajib laport ketenagakerjaan di perusahaan adalah sebagai bahan informasi resmi bagi pemerintah dalam rangka menetapkan kebijaksanaan dibidang ketenagakerjaan. Selain itu laportan ketenagakerjaan ini akan memudahkan pemerintah dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan hak-hak pekerja terutama kewajiban yang berkenaan dengan jumlah pekerja yang dipekerjakan seperti kewajiban menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja, selain itu wajib laport ketenagakerjaan ini bermanfaat untuk menentukan garis kebijakan dibidang ketenagakerjaan seperti untuk kepentingan data jumlah perusahaan tertentu, pajak dan lain-lain.

Perusahaan yang tidak melakukan wajib laport ketenagakerjaan akan dikenakan sanksi pidana, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Laport

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laportan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Ketenagakerjaan Di Perusahaan menyatakan bahwa, Pengusaha atau Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dalam Pasal 6 Ayat (1), Pasal 7 Ayat (2), Pasal 8 Ayat (1), dan Pasal 13 di anacam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) Bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).

Kabupaten Padang Lawas dari akhir Desember Tahun 2016 sampai dengan Februari Tahun 2020, tercatat 46 perusahaan di Padang Lawas telah beroperasi dengan total jumlah tenaga kerja sebanyak 7.502 orang pekerja. Namun pada kenyataannya hanya 6 perusahaan yang sampai saat ini telah melaksanakan wajib lapor tenaga kerja. Sedangkan 40 perusahaan lainnya hingga saat ini belum melaksanakan wajib lapor tenaga kerja, yakni mengenai keadaan pekerjaannya.¹⁵ Salah satu dari perusahaan yang belum melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan tersebut adalah pt karya agung sawit, akibat dari tidak dilaksanakannya wajib lapor tersebut hak-hak dari karyawan tersebut tidak dilaksanakan dengan semestinya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan oleh penulis tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum sosiologis yang berjudul “Pelaksanaan Wajib Lapor Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan Pada PT. Karya Agung Sawit Kabupaten Padang Lawas.”

¹⁵ Sumber Data Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas. Tahun 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini agar tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada pelaksanaan wajib lapor tenaga kerja berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan diperusahaan pada PT. Karya Agung Sawit Kabupaten Padang Lawas.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Wajib Lapor Tenagakerja Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan Diperusahaan Pada PT. Karya Agung Sawit Kabupaten Padang Lawas?
2. Apa Faktor Penghambat Perusahaan PT. Karya Agung Sawit Kabupaten Padang Lawas Tidak Melaksanakan Wajib Lapor Tenaga Kerja?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Wajib Lapor Tenaga kerja Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga kerja Dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan PT. Karya Agung Sawit Kabupaten Padang Lawas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Perusahaan PT. Karya Agung Sawit Kabupaten Padang Lawas Tidak Melaksanakan Wajib Laporan Tenaga kerja.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan penelitian ini adalah:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum bisnis.
- c. Untuk bahan referensi bagi peneliti berikutnya yang melakukan penelitian mengenai permasalahan yang sama.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasari dengan metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsistensi. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsistensi berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.¹⁶

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan segala permasalahan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran

¹⁶ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁷

Untuk mendapatkan data dalam pelaksanaan penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini berdasarkan beberapa uraian singkat yang penulis paparkan maka jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum Sosiologis yaitu dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan sekunder yang didapatkan langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.¹⁸

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu analisis untuk memaparkan data-data yang didapat di lapangan kemudian menganalisisnya dan mendapatkan kesimpulan yang akan diteliti. Berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta *actual* dengan sifat populasi tertentu, bertujuan memecahkan masalah-masalah *actual* yang dihadapi sekarang, dan mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisis.¹⁹

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.18

¹⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2003), h. 33.

¹⁹ Beni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h.57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada PT. Karya Agung Sawit yang bertempat di Desa Hutaraja Lama, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas. Dengan alasan dan pertimbangan penulis menjadikan lokasi ini, karena penulis melihat permasalahan yang terjadi pada perusahaan PT. Karya Agung Sawit terutama dalam hal wajib lapor tenaga kerja belum dilaksanakan sehingga hak-hak tenaga kerja di perusahaan itu tidak dilaksanakan dengan semestinya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan orang yang hendak diteliti berdasarkan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Populasi juga dapat diartikan objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁰

b. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang mewakili keseluruhan objek.²¹ sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.²² Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode *random sampling*,

²⁰Jusuf Soewadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2002), jilid 1, h. 131

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 4.

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 119

yaitu dimana elemen sampel dimaksud dalam sampel dilakukan dengan teknik secara acak dengan catatan bahwa sampel tersebut mewakili populasi yang ada.

Table 1.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi (orang)	Sampel (orang)	Presentase (%)
1.	Kepala Dinas dan Kabid Ketenagakerjan dan Transmigrasi	2	2	100
2.	Direksi PT. Karya Agung Sawit	1	1	100
3.	Karyawan PT. Karya Agung Sawit	50	5	10
Jumlah		53	8	100

Sumber Data : Penelitian 2019

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yaitu sumber subjek dari tempat mana data bisa didapatkan atau tempat dimana ditemukannya sebuah data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Sumber data terbagi dua (2) yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari wawancara kepada seluruh sampel dan observasi dengan yang melihat dan terjun langsung ke lapangan. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.²³

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.²⁴ Dan data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian studi kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku atau literature, dari karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan berikut:

- a) Pengamatan (Observasi) Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan pengamatan langsung mengenai pelaksanaan wajib lapor tenaga kerja di PT. Karya Agung Sawit Kabupaten Padang Lawas.
- b) Wawancara yaitu cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari *interviewee* atau responden dengan wawancara secara langsung *face to face*. Antara *interviewee* dengan *interviewer*.
- c) Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen,

²³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h, 117

²⁴ Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h, 30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

- d) Studi kepustakaan cara yang dilakukan untuk mencari informasi melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia dipustaka. Teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat diruang kepustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.²⁵

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data deskriptif kuantitatif, yaitu data yang sudah terkumpul melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan yang akan di diskripsikan sedemikian rupa kemudian data-data tersebut dianalisa, baik melalui perbandingan data-data maupun menggunakan pendekatan teori, sehingga diperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah yang diteliti.

Penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan-ketentuan yang bersifat umum kepada ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus. Kesimpulan adalah intisari dari sebuah penelitian, kesimpulan yang dibuat berdasarkan pada data yang ada dan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

²⁵ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1983), h.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis mengklasifikasikan penelitian ini dalam beberapa lima (5) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang yang menjabarkan dan menjelaskan secara rinci mengapa peneliti memilih judul ini sebagai bahan penelitiannya. Dan juga terdiri dari Rumusan Masalah, serta Tujuan dan Manfaat Penelitian, yang berguna untuk mendiskripsikan tujuan dan manfaat setelah dan sesudah penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada ini akan diuraikan mengenai gambaran umum daerah penelitian yang meliputi keadaan geografis lokasi penelitian, sejarah, struktur organisasi, serta visi misi Kabupaten Padang Lawas.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang perseroan terbatas, pengertian perusahaan, dasar hukum perusahaan, tujuan perusahaan, ketenagakerjaan, pengertian ketenagakerjaan, pengertian tenaga kerja, jenis-jenis tenaga kerja, wajib lapor tenaga kerja di perusahaan, tujuan wajib lapor, sanksi wajib lapor ketenagakerjaan.



BAB IV

: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada ini membahas mengenai tinjauan secara umum tentang wajib lapor ketenagakerjaan, kewajiban perusahaan dalam melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan, dan tinjauan tentang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan.

BAB V

: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Padang Lawas

1. Sejarah Kabupaten Padang Lawas

Dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 dan disahkan pada tanggal 23 Nopember 1998 tentang pembentukan Kabupaten Mandailing Natal maka Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten Mandailing Natal (ibu kotanya Panyabungan) dengan jumlah daerah Administrasi 8 Kecamatan dan Kabupaten Tapanuli Selatan (ibu kotanya Padang sidimpuan) dengan jumlah daerah administrasi 16 Kecamatan. Selanjutnya Tahun 1999 sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tanggal 26 Mei 1999 terjadi pemekaran Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain :²⁶

1. Kecamatan Sosopan dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Sosopan dengan ibu kotanya Sosopan dan Kecamatan Batang Onang dengan ibu kotanya Pasar Matanggor.
2. Kecamatan Padang Bolak dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Padang Bolak dengan ibu kotanya Gunung Tua dan Kecamatan Padang Bolak Julu dengan ibu kotanya Batu Gana.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Kabupaten Mandailing dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pemekaran Kecamatan Di Kabupaten Tapanuli Selatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kecamatan Sipirok dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Sipirok dengan ibu kotanya Sipirok dan Kecamatan Arse dengan ibu kotanya Arse.
4. Kecamatan Dolok dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Dolok dengan ibu kotanya Sipiongot dan Kecamatan Dolok Sigompulon dengan ibu kotanya Pasar Simundol.

Pada tahun 2002 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Sayur Matinggi, Marancar, Aek Bilah, Ulu Barumon, Lubuk Barumon, Portibi, Huta Raja Tinggi, Batang Lubu Sutam, Simangambat dan Kecamatan Huristak. Kecamatan-kecamatan yang dibentuk sebagaimana tersebut diatas berasal dari²⁷

1. Kecamatan Sayur Matinggi dengan ibukotanya Sayur Matinggi berasal dari sebagian Kecamatan Batang Angkola.
2. Kecamatan Marancar dengan ibu kotanya Marancar berasal dari sebagian Kecamatan Batang Toru.
3. Kecamatan Aek Bilah dengan ibu kotanya Biru berasal dari sebagian Kecamatan Saipar Dolok Hole.
4. Kecamatan Ulu Barumon dengan ibu kotanya Pasar Paringgonan berasal dari sebagian Kecamatan Barumon.
5. Kecamatan Lubuk Barumon dengan ibu kotanya Pasar Latong berasal dari sebagian Kecamatan Barumon.

²⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Sayur Matinggi, Marancar, Aek Bilah, Ulu Barumon, Lubuk Barumon, Portibi, Huta Raja Tinggi, Batang Lubu Sutam, Simangambat dan Kecamatan Huristak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kecamatan Portibi dengan ibu kotanya Portibi berasal dari sebagian Kecamatan Padang Bolak.
7. Kecamatan Huta Raja Tinggi dengan ibu kotanya Huta Raja Tinggi berasal dari sebagian Kecamatan Sosa.
8. Kecamatan Batang Lubu Sutam dengan ibu kotanya Pinarik berasal dari sebagian Kecamatan Sosa.
9. Kecamatan Simangambat dengan ibu kotanya Langkimat berasal dari sebagian Kecamatan Barumon Tengah.
10. Kecamatan Huristak dengan ibu kotanya Huristak berasal dari sebagian Kecamatan Barumon Tengah.

Dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang lawas Utara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang lawas maka Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, dan Kabupaten Tapanuli Selatan.²⁸

Dalam undang undang Nomor 38 tahun 2007 tentang pembentukan kabupaten padang lawas, kabupaten padang lawas memiliki 12 (dua belas) kecamatan, yaitu Kecamatan Sosopan, Kecamatan Barumon Tengah, Kecamatan Huristak, Kecamatan Lubuk Barumon, Kecamatan Huta Raja

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang lawas Utara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang lawas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tinggi, Kecamatan Ulu Barumun, Kecamatan Barumun, Kecamatan Sosa, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kecamatan Sihapas Barumun

Letak Geografis Kabupaten Padang Lawas

Kabupaten padang lawas memiliki luas wilayah 4.229,94 km atau 422.994 hektar, terletak pada Koordinat: $1^{\circ} 26^{\circ} - 2^{\circ} 11^{\circ}$ lintang Utara Dan $91^{\circ} 01^{\circ} - 95^{\circ} 53^{\circ}$ Bujur Timur.²⁹

Batas kabupaten padang lawas, yaitu :

- a. Sebelah utara : dengan kabupaten padang lawas utara
- b. Sebelah timur : dengan kabupaten rokan hulu provinsi riau
- c. Sebelah selatan : dengan kabupaten pasaman provinsi sumatera barat dan kabupaten mandailing natal
- d. Sebelah barat : dengan kabupaten mandailing natal dan kabupaten tapanuli selatan.

Kabupaten padang lawas memiliki bentang alam yang cukup variatif mulai dari wilayah daratan rendah hingga areal pegunungan yang curam, topografi di kabuupaten padang lawas (82,13%) berbukit. kemiringan lahan di kabupaten padang lawas beragam yaitu: datar, landau, berbukit dan bergunung.

²⁹ wilayah-administratif, diakses pada tanggal 12 Maret 2020 pukul 17.12 WIB, dari <http://padanglawaskab.go.id/>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi Dan Misi Kabupaten Padang Lawas

a. Visi kabupaten padang lawas

“Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Dan Berkualitas Serta Tertib Admistrasi”³⁰

Visi tersebut menggambarkan harapan atau keinginan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas serta tertib admistrasi dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Pemerintahan yang bersih adalah penyelenggaraan pemerintahan yang di laksanakan secara baik dan benar sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: 11/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Azaz-Azaz Pemerintahan Yang Baik.
- 2) Berkualitas adalah penyenggaraan pemerintahan yang memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan dan mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Tertib administrasi adalah penyelenggaraan sistem tata kelola administrasi dengan mengedepankan ketersediaan data dan dokumentasi sesuai tahapan proses pelaksanaan kegiatan.

³⁰ *Ibid.*

b. Misi Kabupaten Padang Lawas.

Untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan Misi Kabupaten Padang Lawas adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
3. Meningkatkan sumber daya aparatur guna mendukung sistem pelayanan publik

4. Keadaan iklim

Secara umum kabupaten padang lawas memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata antara 14 – 36 °c. berdasarkan ketinggian wilayahnya kabupaten padang lawas berada di ketinggian 915 m diatas permukaan laut.³¹

Kabupaten padang lawas memiliki curah hujan tertinggi 2,014mm/tahun dengan rata-rata curah hujan 168mm/bulan, sementara curah hujan terendah 1.865mm/tahun dengan rata-rata curah hujan 155mm/bulan.

5. Kependudukan Kabupaten Padang Lawas

a. Penduduk Per Kecamatan.

Penduduk menurut jenisnya berjumlah sebanyak 269,799 jiwa, yang terdiri dari Laki-laki sebanyak 135.210 jiwa dan Perempuan sebanyak 134.589 jiwa. Dengan rasio 100.46.³²

³¹ *Ibid.*

³² Profil Kabupaten Padang Lawas, Diakses Pada Tanggal 21 Maret 2020, Pukul 23.50
 W. Dari sippa.ciptakarya.pu.go.id.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Penduduk Menurut Agama.

Kabupaten Padang Lawas mayoritas penduduknya menganut agama islam, hal ini terlihat dari presentase penduduk yang menganut agama Islam sebesar 94.98% sedangkan yang menganut agama Kristen Protestan sebanyak 4.815%, dan yang menganut agama Katolik sebanyak 0,21%.³³

6. Mata Pencaharian Di Kabupaten Padang Lawas

Kependudukan di kabupaten padang lawas berdasarkan mata pencaharian diantaranya sebagai berikut.³⁴

a) Pertanian

Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2019 memiliki tanaman pangan seperti, Padi Seluas 22.382 (ha), Kedelai dengan luas 985 (ha), Jagung dengan luas 831 (ha) Kopi seluas 771 (ha), Sayuran.

b) Perkebunan

Kelapa sawit dan karet merupakan komoditi terbesar di kabupaten padang lawas, untuk kelapa sawit prokduksi terbesar adalah kecamatan hutaraja tinggi dengan total produksi sebesar 184.230.36 ton, sedangkan untuk tanaman karet produksi terbesar di kecamatan sosopan dengan jumlah prokduksi sebesar 6.081,25 ton.

c) Energi dan sumber daya mineral

Kabupaten padang lawas memiliki berbagai macam bahan tambang, seperti : Batu bara, Timah, Emas, Marmer, Kapur tohor,

³³ *Ibid.*

³⁴ Selayang Pandang Kabupaten Padang Lawas, Diakses Pada Tanggal 21 Maret 2020, Pukul 10.02 Wib, dari padanglawasbercahaya.blogspot.com.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Minyak bumi, Pasir, Laterit, Kuarsa. Namun bahan tambang tersebut belum di kembangkan secara optimal.

d) Perindustrian

Industri yang terbesar di kabupaten padang lawas adalah pabrik kelapa sawit sebanyak 7 perusahaan, sedangkan industri kecil yang tercatat di dinas koperasi, perindustrian, perdagangan kabupaten padang lawas sebanyak 540 perusahaan.

7. Pendidikan Di Kabupaten Padang Lawas

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam proses pembangunan nasional, pada tahun 2019 kabupaten padang lawas memiliki sarana pendidikan dengan jumlah 213 Unit Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), 82 Unit Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), 51 Unit Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/MA/SMK).³⁵

B. Gambaran Umum PT. Karya Agung Sawit**1. Sejarah Singkat Perusahaan**

PT. Karya Agung Sawit merupakan perusahaan yang menjalankan usahanya dalam bidang perkebunan kelapa sawit. Perusahaan ini berkedudukan di jalan lintas Sumatra Utara, Kecamatan, Sosa, Kabupaten, Padang Lawas.

PT. Karya Agung Sawit didirikan pada tahun 1990 dengan nama Perusahaan PT.Kass Karya Abadi Sama Sejati berdasarkan akte No.10.

³⁵*Op.Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada tanggal 10 Januari 1990, dihadapan Notaris Martubu SH, dan mengalami perubahan dengan nama perusahaan PT. Karya Agung Sawita berdasarkan akte No.267 pada tanggal 15 Juli 2002, dihadapan Notaris Haldiman SH.

Akte pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri kehakiman Republik Indonesia tanggal 30 Juli 2002 No.C2.9207 HT. 01.01 TH 02. Perusahaan ini memiliki dua investor, yang bernama Suwandi Wijaya memegang saham 70% dan H. Lukman Tanjung memegang saham 30% dan secara tidak langsung Suwandi Wijaya berhak menjadi direktur.³⁶

Maksud dan tujuan didirikan perusahaan:

1. Melakukan usaha pengolahan kelapa sawit.
2. Menjalankan usaha dibidang perkebunan dan pengolahan TBS (tandan buah segar) menjadi CPO (cruide palm oil) untuk penjualan lokal (dalam negeri).
3. Menampung tenaga kerja.

Untuk menjamin kelancaran proses produksinya maka kebutuhan TBS (tandan buah segar) pada perusahaan ini diperoleh dari areal perkebunan yang dimiliki perusahaan sendiri dan juga dari pihak luar atau masyarakat.

³⁶ Dokumen PT. Karya Agung Sawit Kabupaten Padang Lawas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perusahaan

Molengraff mengenai perusahaan menjelaskan bahwa perusahaan itu adalah: keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.³⁷

Pengertian perusahaan menurut Molengraaf tidak menekankan perusahaan sebagai sebuah badan usaha, melainkan hanya menyebutkan perusahaan sebagai sebuah kegiatan atau hanya terkhusus pada jenis usaha saja.

Dalam berbagai kepustakaan dikatakan bahwa perusahaan merupakan suatu istilah perekonomian yang dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan peraturan lainnya yang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, namun demikian secara eksplisit apa yang dimaksud dengan perusahaan tidak ada dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu sendiri, namun menteri kehakiman nederland dalam memori jawaban pada parlemen menafsirkan perusahaan sebagai berikut:

³⁷Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Barulah dapat dikatakan adanya perusahaan, apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus putus, terang terangan serta didalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba bagi dirinya sendiri.*³⁸

Rachmadi Usman dengan mengacu pada pengertian perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 yang meliputi bentuk usaha dan sekaligus jenis usaha, maka perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan dibidang perekonomian (keuangan, industri, perdagangan) yang dilakukan secara terus-menerus atau teratur, terang-terangan, dan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/laba, yang dijalankan oleh perorangan, persekutuan atau badan hukum.³⁹

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perusahaan adalah “*setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain*”.⁴⁰

Rumusan-rumusan defenisi perusahaan diatas diperkuat oleh banyak ahli dibidang hukum dagang dan hukum bisnis, seperti Sri Redjeki Hartono yang menyatakan bahwa kegiatan ekonomi pada hakikatnya adalah

³⁸ *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility CSR)*, diakses pada tanggal 12 Februari 2020. Pukul 16.23 WIB. <https://repostory.unhas.ac.id>

³⁹ Abdul R. Saliman, *Op.Cit*, h. 83

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan menjalankan perusahaan, yaitu suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan:⁴¹

Istilah perusahaan merupakan istilah yang menggantikan istilah pedagang sebagaimana diatur dalam pasal 2 s/d 5 (Wetboek van koophandel) lama, istilah perusahaan yang menggantikan istilah pedagang mempunyai banyak arti yang lebih luas. Banyak orang dahulu menjalankan perusahaan dalam pengertian menurut S. 1938 No. 276, tetapi tidak sama dalam pengertian pedagang menurut pasal 2 KUHD lama.⁴²

Dasar Hukum Perusahaan

- a. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 1 angka 1 (satu) “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”⁴³

Pasal 5 ayat 1 (satu) “Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang di tentukan dala anggaran dasar”

Pasal 20 ayat 1 dan 2 (dua)

- 1) Perubahan anggaran dasar perseroan yang telah dinyatakan pailit tidak dapat dilakukan, kecuali dengan persetujuan kurator.
- 2) Persetujuan kurator sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilampirkan dalam permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada menteri

⁴¹ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Sele kta Hukum Ekonomi*, (Bandung: PT. Mandar Maju, 2000), h. 4

⁴² R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I (Bagian Pertama), (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1983), h. 19

⁴³ Undang-Undang Nomor. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing.

Pasal 5 ayat 1 (satu), “Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”⁴⁴

Pasal 15 setiap penanam modal berkewajiban;

- a) Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
- b) Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
- c) Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan meyampaikannya kepada badan badan koordinasi penanaman modal
- d) Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha
- e) Mematuhi semua peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 huruf (b) “setiap penanam modal menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

- c. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Pasal 1 huruf (b) “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan. Dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”

Pasal 5 perusahaan wajib;

- a) Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan
- b) Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.
- c) Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang daripada mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan daripada kewajiban tersebut.
- d) Apabila pemilik dan atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 mengenai perusahaan milik negara.

3. Tujuan Perusahaan

Tujuan perusahaan merupakan penjabaran dari visi dan misi perusahaan. Tujuan perusahaan berisi sesuatu yang akan di capai/dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Tujuan perusahaan adalah target yang bersifat kuantitatif dan pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan kinerja perusahaan. Tujuan perusahaan pada dasarnya berjangka panjang dengan tugas yang harus diselesaikan selama waktu itu dan akan mengarahkan kinerja perusahaan. Tujuan perusahaan yang tidak realistis, sangat sulit dicapai atau bahkan mungkin tidak dapat dicapai.⁴⁵

Martono tujuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan maksimal atau laba yang sebesar-besarnya. Tujuan ini merupakan konsep yang menghubungkan antara pendapatan dengan beban, perusahaan berusaha untuk memperoleh pendapatan sebesar-besarnya dan menekan beban sekecil mungkin, sehingga perusahaan akan mendapatkan laba yang maksimal.⁴⁶

B. Ketenagakerjaan

1. Pengertian Ketenagakerjaan

Menurut Imam sopomo, perburuhan atau ketenagakerjaan adalah suatu himpunan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenan dengan

⁴⁵ *Tujuan perusahaan*, diakses Pada Tanggal Rabu 1 Juli 2020 Pada Pukul 20.04 Wib, dari <https://sumberbelajar.seamolec.org>, h. 5

⁴⁶ *Pengaruh Tax Avoidansi Terhadap Nilai Perusahaan Dagang Yang Terdaftar Di BEI*, Diakses Pada Tanggal 1 Juli 2020 Pada Pukul 20.20 Wib, Dari eprints.umm.ac.id, h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejadian saat seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah, sedangkan menurut molenaar, ketenagakerjaan atau perburuhan adalah bagian segala hal yang berlaku, yang pokoknya mengatur segala hubungan antara tanagakerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dengan tenaga kerja⁴⁷

Alam.s menyatakan ketenagakerjaan adalah penduduk yang berusia 15 (lima belas tahun) keatas yang dari negara berkembang seperti indonesia, yang mampu mengolah berbagai aspek dunia kerja menjadi buruan kompetitor.

Sedangkan menurut A. Hamzah menyatakan bahwa ketenagakerjaan adalah tenaga kerja yang bekerja didalam maupun diluar suatu hubungan kerja dengan alat produksi tenaga kerja itu sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran.⁴⁸

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah:

*“Segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja”*⁴⁹

Pengertian Tenaga Kerja

Istilah pekerja muncul sebagai pengganti istilah buruh, pada zaman penjajahan belanda dahulu yang dimaksud dengan buruh adalah orang-orang pekerja “kasar” seperti kuli, mandor, tukang dan lain-lain, dalam

⁴⁷ Penegertian Ketenagakerjaan Menurut Para Ahli, Diakses Pada Tanggal 2 Juni 2020, Pukul 09.10 Wib, dari <http://tesishukum.com>.

⁴⁸ Agus Midah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dan Kajian Teori*, (Bogor: Ghlaia Indonesia, 2010), h. 7

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan



Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan istilah “pekerja” sebagai pengganti kata buruh, karena mempunyai dasar hukum yang kuat.⁵⁰

Dalam perkembangan hukum perburuhan di Indonesia, istilah buruh di upayakan untuk diganti dengan istilah pekerja, sebagaimana yang dituliskan oleh pemerintah (Depnaker) pada waktu kongres FBSI II tahun 1985. Alasan pemerintah karena istilah buruh kurang sesuai dengan keperibadian bangsa, buruh lebih cenderung menunjuk pada golongan yang selalu ditekan dan berada dibawah pihak lain yakni majikan.⁵¹

Berangkat dari sejarah penyebutan istilah buruh seperti tersebut diatas, menurut penulis istilah buruh kurang sesuai dengan perkembangan saat ini, buruh sekarang ini tidak lagi sama dengan buruh masa lalu yang hanya bekerja pada sektor non formal seperti menjadi kuli, tukang dan sejenisnya, tetapi juga sektor formal seperti bank, hotel dan perusahaan swasta lainnya. Karena itu lebih tepat jika menyebutkannya diganti dengan istilah pekerja. Istilah pekerja juga sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan golongan-golongan adalah badan-badan seperti koperasi, serikat pekerja, dan lain-lain badan kolektif.⁵²

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain, dalam definisi tersebut terdapat dua unsur yaitu orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁵³

⁵⁰ Hartono Widodo Dan Judiantoro, dalam buku Zaeni Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Bidang Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), h. 39.

⁵¹ Lalu husni *Op, Cit*, h. 45

⁵² *Ibid*

⁵³ Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Pradnya Pramita, 2003), h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tenaga kerja adalah tiap tiap oarang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, batasan ini mengandung pengertian lebih luas, yakni meliputi pejabat negara, pegawai negeri sipil atau militer, pengusaha, buruh⁵⁴

Payaman J. Simanjuntak dalam bukunya menjelaskan bahwa tenga kerja adalah: mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja, dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.

Jadi tenaga kerja adalah individu yang sedang mencari atau sudah melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan atau batasan usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau upah untuk kebutuhan hidup sehari hari.

Jenis-Jenis Tenaga Kerja

Secara umum tenga kerja dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani.⁵⁵

a. tenaga kerja rohani

tenga kerja rohani adalah tenaga kerja yang dalam kegiatan kerjanya lebih banyak menggunakan pikiran yang produktif dalam proses produksi, seperti direktur, manager.

b. Tenaga kerja jasmani

⁵⁴ Abdul Hakim *Op,Cit*, h. 2

⁵⁵ *ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang dalam kegiatannya lebih banyak mencakup kegiatan pelaksanaan yang produktif dalam produksi,

Tenaga kerja jasmani terbagi dalam tiga jenis yaitu, tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tidak terdidik.

- a) Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tinggi, seperti guru, dokter
- b) Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memerlukan pelatihan dan pengalaman terlebih dahulu, seperti montir
- c) Tenaga kerja tak terdidik adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pelatihan atau pendidikan khusus, seperti kuli bangunan.

C. Perjanjian Kerja

1. Pengertian Perjanjian

Perikatan adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda “*verbintenis*” yang artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dengan orang yang lain. Hal yang mengikat adalah suatu peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, dan keadaan. Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-Undang.⁵⁶

⁵⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 198.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hubungan hukum yang timbul diantara pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang kemudian menimbulkan istilah “*prestasi*” yaitu sesuatu yang di tuntut oleh salah satu pihak kepada pihak yang satu.

Perjanjian mengandung pengertian yaitu suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada satu pihak lain untuk menunaikan prestasi⁵⁷

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada orang lain atau dapat dikatakan peristiwa dimana dua orang atau lebih saling mengikrarkan diri untuk berbuat sesuatu, defenisi perjanjian batasannya telah diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, “ perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu oarang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih⁵⁸

Menurut Subekti suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁵⁹

Perjanjian menurut abdul kadir muhammad adalah suatu persetujuan dengan mana dua oarang atau lebih saling saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan⁶⁰

⁵⁷ M Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Alumni, 1986), h. 6

⁵⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.* h, 224

⁵⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: intermas, 1979) h, 1

⁶⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), h, 78

Pengertian Perjanjian Kerja

Djumadi mengatakan bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu si buruh, mengatakan dirinya untuk dibawah perintahnya pihak lain, simajikan untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.

Sedangkan menurut subekti memberikan pengertian perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri, adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas atau suatu hubungan berdasar mana pihak yang satu berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain.⁶¹

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa: *“Perjanjian kerja pada dasarnya harus memuat pula ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan hubungan kerja itu, yaitu hak dan kewajiban pekerja/buruh dan hak kewajiban pengusaha atau pemberi kerja”*.

Ketentuan ini dapat di tentukan juga dalam peraturan perusahaan yaitu peraturan yang secara pihak ditetapkan dalam peraturan perusahaan, perjanjian, hasil musyawarah antara serikat pekerja dengan pengusaha atau perjanjian kerja bersama.

⁶¹ *Penegertian Perjanjian Kerja Menurut Para Ahli*, Diakses Pada Tanggal 12 Juli 2020, Pukul 10.12 Wib, dari <http://telingasemut.com>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Jenis-Jenis Perjanjian Kerja.

a. Perjanjian waktu tertentu (pekerja kontrak)

Payaman Simanjuntak memberikan penjelasan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk melaksanakan pekerjaan yang di perkirakan selesai dalam waktu tertentu yang relatif pendek yang jangka waktunya paling lama dua tahun, dan hanya dapat diperpanjang satu kali dengan lama, sama dengan perjanjian kerja pertama

Pekerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja antara buruh dengan pengusaha yang di tentukan berdasarkan jangka waktu tertentu.⁶²

Secara hukum dapat pekerja kontrak dapat dikatakan pekerja dengan status bukan pekerja tetap atau pekerja yang hanya bekerja dengan waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha pemberi kerja.

Pasal 1 angka 1 (satu) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP 100/MEN/VI/2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu Tertentu menyebutkan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu untuk pekerjaan tertentu yang bersifat sementara.⁶³

b. Perjanjian waktu tidak tertentu (pekerja tetap)

⁶²Abdul Khakim, *Op, Cip*

⁶³ Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP 100/MEN/VI/2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu Tertentu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 1 angka 2 (dua) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu, pekerja waktu tidak tertentu adalah.⁶⁴

“perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap”.

Perjanjian kerja waktu tidak tertentu dapat dibuat secara lisan dan tidak wajib mendapatkan pengesahan dari instansi ketenagakerjaan terkait. Pengusaha atau pemberi kerja wajib membuat surat pengangkatan kerja bagi pekerja/karyawan yang bersangkutan. Dalam kontak ini memiliki masa percobaan dengan waktu paling lama tiga bulan.

c. Perjanjian kerja paruh waktu

Perjanjian kerja paruh waktu adalah perjanjian kerja dimana pekerja hanya bekerja dengan durasi kurang dari 7-8 jam per hari atau kurang dari 35-40 jam per minggu.

d. *Outsourcing*

Outsourcing adalah perjanjian pemborongan pekerjaan yang merupakan sistem dimana pihak/perusahaan penyedia tenga kerja menerima sebagian pekerjaan dari pihak perusahaan pemberi kerja

Dalam perjanjian kerja *outsourcing* hubungan kerja antara pihak penyedia jasa kerja dapat berbentuk perjanjian kerja waktu tertentu ataupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu, khusus perjanjian *outsourcing*

⁶⁴ Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerja waktu tertentu harus memuat *Transfer Of Protection Employment*, Sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi Register Nomor 27/PUU-X/2011, *Transfer Of Protection Employment* adalah prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja.⁶⁵

e. Perjanjian kerja laut

Pasal 395 KUH Dagang menyebutkan bahwa perjanjian kerja laut adalah perjanjian yang dibuat antara pengusaha kapal di satu pihak dan seorang buruh dipihak lain dimana pihak tersebut menyanggupi untuk dibawah perintah pengusaha itu melakukan pekerjaan dengan mendapat upah, baik sebagai nahkoda atau anak kapal.⁶⁶

4. Syarat Sah Perjanjian

Subekti dalam bukunya hukum pernjjian mengatakan bahwa ada empat syarat sahnya perjanjian yaitu:⁶⁷

- a. Kesepakatan
- b. Kecakapan
- c. Adanya objek perjanjian
- d. Adanya causa yang halal

Didalam hukum kontrak amerika ditentukan empat syarat sahnya perjanjian yaitu:⁶⁸

- a. penawaran dan penerimaan
- b. penyesuaian kehendak

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

⁶⁷ Salim, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 33

⁶⁸ Salim Hs, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 162

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. konsiderasi
- d. kewenangan hukum para pihak dan pokok persoalan yang sah

Sedangkan didalam hukum Eropa Kontinental, syarat sah nya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata atau pasal 1365 buku ke IV BW. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sah nya perjanjian seperti:⁶⁹

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

- b. Kecakapan bertindak

Orang-orang yang melakukan perjanjian harus orang-orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum, orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau sudah dewasa. Dan orang yang tidak berhak melakukan perjanjian adalah, anak dibawah umur, orang yang di bawah pengampuan.

- c. Adanya objek perjanjian

Yang menjadi objek perjanjian adalah pokok perjanjian atau prestasi , prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitor dan apa yang menjadi hak kreditor.

⁶⁹ *ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Adanya causa yang halal

Causa yang halal adalah suatu sebab yang terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan.

Dasar Hukum Perjanjian

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 50 dan pasal 53.⁷⁰

“Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh”.

Pasal 53

“Segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha”.

2. Kepmenaker Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt)

Pasal 1 angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) menyebutkan:⁷¹

“Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu”.

“Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disebut PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap”.

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁷¹ Keputusan menteri tenaga kerja Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepmenaker Nomor 220 Tahun 2004 Tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (*Outsourcing*)⁷²

Pasal 5 “Setiap perjanjian pemborongan pekerjaan wajib memuat ketentuan yang menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

4. Kepmenaker Nomor 101/2004 Tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (Perusahaan *Outsourcing*)

Pasal 1 Dalam hal perusahaan penyedia jasa memperoleh pekerjaan dari perusahaan pemberian pekerjaan kedua belah pihak wajib membuat perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya memuat.⁷³

- a) Jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/buruh dari perusahaan jasa;
- b) Penegasan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud huruf a, hubungan kerja yang terjadi adalah antara perusahaan penyedia jasa dengan pekerja/buruh yang dipekerjakan perusahaan penyedia jasa sehingga perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
- c) Penegasan bahwa perusahaan penyedia jasa/buruh bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh

⁷² Kepmenaker Nomor. 220 Tahun 2004 Tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (*Outsourcing*).

⁷³ Kepmenaker No. 101/2004 Tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (Perusahaan Outsourcing).



sebelumnya untuk jenis-jenis pekerja yang terus menerus ada di perusahaan pemberi kerja dalam hal terjadi penggantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

D. Wajib Laport Ketenagakerjaan Diperusahaan

1. Wajib Laport Ketenagakerjaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan, setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan secara tertulis pada saat mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan. Setiap perusahaan wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan kepada menteri atau pejabat yang telah ditunjuk. Di dalam laporan tersebut harus memuat keterangan seperti identitas perusahaan, hubungan ketenagakerjaan, perlindungan ketenagakerjaan, kesempatan kerja, dan lain sebagainya. Wajib laport perusahaan memiliki arti yang cukup penting bagi perusahaan. Apabila perusahaan lalai dalam menjalankan kewajiban ini, maka akan dikenakan sanksi.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib laport ketenagakerjaan telah menjelaskan bahwa pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada pejabat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditunjuk. Kemudian menurut Pasal 1 huruf (b), yang dimaksud sebagai pengusaha adalah sebagai berikut:⁷⁴

- a. Seseorang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri.
- b. Seseorang, persekutuan atau badan hukum yang berdiri sendiri menjalankan perusahaan yang bukan miliknya.
- c. Seseorang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia dan mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas.

Yang dimaksud sebagai pengurus adalah seseorang yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin di suatu perusahaan. Pada umumnya orang yang ditunjuk oleh perusahaan adalah seseorang yang bertanggung jawab di bagian HRD.

1) Tata cara pelaporan ketenagakerjaan

Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaporan Tenaga Kerja di Perusahaan menyatakan bahwa cara pelaporan tenaga kerja secara tertulis adalah sebagai berikut:⁷⁵

1. Dalam hal pada kabupaten/kota yang belum terdapat fasilitas yang dapat mengakses data elektronik dari basis data wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, maka laporan sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) disampaikan kepada instansi yang membidangi keteenagakerjaan di kabupaten/kota tempat unit perusahaan berada,

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan.

⁷⁵ Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Tata Cara pelaporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan.



- dengan tebusan kepada pemimpin instansi yang membidangi ketenagakerjaan di provinsi dan kepada menteri secara tertulis.
2. Penyampaian laporan secara tertulis sebagaimana pasal 4 dilakukan secara langsung atau melalui pos tercatat.
 3. Dalam hal penyampaian laporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui pos, maka tanggal dan stempel kantor pos pada bukti pencatatan dimaksud merupakan tanggal penyampaian.
 4. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat rangkap 4 (empat) dengan menggunakan bentuk laporan ketenagakerjaan sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan menteri ini.
 5. Bentuk laporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disediakan tanpa dipungut biaya oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan di kabupaten/kota.
 6. Instansi yang membidangi ketenagakerjaan di kabupaten/kota setelah menerima laporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mencatat dan memberikan tanda penerima serta nomor pendaftaran.
 7. Instansi yang membidangi ketenagakerjaan di kabupaten/kota setelah menerima laporan ketenagakerjaan dari perusahaan wajib menyampaikan data laporan ketenagakerjaan dimaksud kepada menteri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Petunjuk teknis pengisian bentuk laporan ketenagakerjaan diatur lebih lanjut oleh direktur jenderal pembinaan pengawasan ketenagakerjaan.
9. Perusahaan yang telah melaporkan keadaan ketenagakerjaan sabaimana ditetapkan dalam peraturan menteri tenaga kerja RI Nomor PER-06/MEN/1995 tentang tata cara pelaporan ketenagakerjaan sebelum peraturan menteri ini di tetapkan dinyatakan berlaku sampai dengan kewajiban melapor pada tahun berikutnya.

2. Tujuan Wajib Lapor Ketenagakerjaan

Tujuan wajib lapor ketenagakerjaan Diperusahaan diantaranya ialah :

1. Menghindari Sanksi dari Pemerintah

Dengan melaporkan tenaga kerja, berarti perusahaan Anda telah menghindari sanksi pidana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Undang-Undang tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan menjelaskan sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan Wajib Lapor Keteagakerjaan dengan ancaman pidana. Dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 13 diancam dengan kurungan pidana selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Sanksi itu diberikan kepada pengusaha yang tidak melapor baik saat mendirikan badan usaha, setelah berdiri, maupun perpanjangan setiap tahun. Sedangkan untuk pemindahan atau menghentikan

perusahaan, pelaporan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sebelumnya.

2. Persyaratan untuk mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Adakalanya sebuah perusahaan membutuhkan tenaga kerja asing (TKA) yang memiliki keahlian atau kecakapan tertentu. Namun, sebelum mengajukan permohonan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, perusahaan yang bersangkutan harus lebih dulu memiliki dokumen Wajib Laporan ketenagakerjaan sebagai salah satu syarat. Tanpa itu, perusahaan dipastikan tidak akan mendapatkan izin untuk merekrut tenaga kerja asing secara legal. Jadi, jika perusahaan suatu saat ingin mempekerjakan tenaga kerja asing, pastikan perusahaan itu telah melakukan wajib lapor ketenagakerjaan, termasuk pelaporan berkala.

3. Wajib lapor Ketenagakerjaan Merupakan Indikator Kepedulian

Perusahaan terhadap Kesejahteraan Karyawan

Setiap perusahaan wajib mendaftarkan semua karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebagai bentuk perlindungan bagi tenaga kerja. BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan dari resiko kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua, sedangkan BPJS Kesehatan merupakan asuransi kesehatan yang mencakup biaya perawatan dan pengobatan penyakit. BPJS dan wajib lapor ketenagakerjaan merupakan dua hal yang saling terkait. Kepesertaan BPJS menjadi salah satu persyaratan melapor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib laor ketenagakerjaan, misalnya perusahaan harus melampirkan salinan kuitansi iuran terakhir BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.⁷⁶

Dengan demikian, pelaporan wajib lapor ketenagakerjaan mengindikasikan perusahaan telah memenuhi hak-hak tenaga kerjanya terkait kesejahteraan lewat program jaminan sosial dan kesehatan yang perusahaan Anda bayarkan setiap bulan.

Sanksi Wajib Lapor Ketenagakerjaan.

Salah satu kewajiban pengusaha saat mendirikan perusahaan atau membangun organisasi bisnis adalah melakukan pelaporan ketenagakerjaan kepada menteri atau pejabat yang di tunjuk, wajib lapor ketenagakerjaan juga berlaku bagi pembukaan kantor cabang, pemindahan perusahaan, dan bahkan saat membubarkan perusahaan atau menghentikan bisnis.

Pelaporan ketenagakerjaan wajib dilakukan secara bersekala atau tahunan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Diperusahaan yang menyatakan bahwa:

“Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahunnya secara tertulis mengenai ketenagakerjaan kepada menteri atau pejabat yang di tunjuk”.

Wajib lapor ketenagakerjaan secara bersekala menunjukkan bahwa pengusaha telah memberikan program kesejahteraan karyawan secara layak

⁷⁶ Pentingnya Melaporkan Ketenagakerjaan Bagi Perusahaan, diakses Pada Tanggal 19 Februari 2020, Pukul 08,50 Wib, dari <https://sleekr.com/blog/wajib-lapor-perusahaan-harus-dilakukan/>.

melalui jaminan sosial tenaga kerja dan kesehatan, yang sebagian besar iurannya dibayar oleh pihak perusahaan setiap bulan.

Perusahaan yang tidak melakukan wajib lapor ketenagakerjaan akan dikenakan sanksi sebagai mana di sebutkan dalam pasal 10 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Diperusahaan yaitu:

“Pengusaha atau pengurus yang tidak melakukan kewajiban pelaporan ketenagakerjaan dapat dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan belum dilaksanakan secara maksima oleh beberapa perusahaan , sebagai mana yang di jelaskan dalam Peraturan Menteri Tenagakerja Dan Transmigrasi Nomor 14 tahun 2006 tentang tata cara pelaporan ketenagakerjaan di perusahaan yang berada di kabupaten padang lawas salah satunya ialah PT. Karya Agung Sawit Kabupaten Padang Lawas, hal ini terjadi karna kurangnya kesadaran hukum dari pihak perusahaan. Dan kurangnya pengawan dan sosialisasi oleh dinas ketenagakerjaan
2. Faktor penghambat perusahaan PT. Karya Agung Sawit Kabupaten Padang Lawas tidak melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan karena ketidak tahuan hukum, kurangnya kesadaran hukum dari pihak perusahaan, kurangnya kepedulian pihak perusahaan terhadap karyawan kurangnya pengawan dan sosialisasi oleh dinas ketenagakerjaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan penulis dalam penelitian, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Kepada dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi kabupeten padang lawas supaya lebih tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di

- Kabupaten Padang Lawas dalam hal pengawasan ketenagakerjaan sehingga perusahaan tidak lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya terutama dalam hal wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan Dan Transmigrasi Nomo 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan.
2. Diharapkan kepada perusahaan PT. Karya Agung Sawit Kabupaten Padang Lawas supaya mentaati peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perusahaan dan melaksanakan semua tanggung jawab sebagaimana mestinya terutama dalam hal melakukan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- _____. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Abdul R. Bodiono, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Indeks, 2009.
- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- _____. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dan Kajian Teori*, Bogor Ghalia Indonesia, 2010.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Bambang waluyo, *penelitian hukum dalam praktek*, Jakarta: sinar grafika, 2002.
- C. S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009.
- Daswan Prinst, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Dian Widijowati, *Hukum Dagang*. Yogyakarta: ANDI Offset, 2012.
- Djambadi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- G. Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1986.
- Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Hatono Widodo Dan Judiantoro, dalam buku Zaeni Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Bidang Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jusuf Soewadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Kentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1983.
- Latu husni, *pengantar hukum ketenagakerjaan indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Pradnya Pramita, 2003.
- M Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Alumni, 1986.
- Mukti fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I (Bagian Pertama), Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1983.
- Salim, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Salim Hs, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sedjun H, Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Asdi Mahastya, 2001.
- Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung: PT. Mandar Maju, 2000.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Jakarta: CV. Alfabeta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Pres, 1986.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Zainal Asikin, *Hukum Dagang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Zanuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.
- Undang-Undang Nomor. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing.
- Undang-Undang No. 3 tahun 1982 mengenai wajib daftar perusahaan.
- Undang-Undang No. 19 tahun 2003 mengenai perusahaan milik negara.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 14 tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan di Perusahaan.
- Surat Edaran Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP 100/MEN/VI/2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu Tertentu.
- Kepmenaker Nomor. 220 Tahun 2004 Tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (*Outsourcing*).
Kepmenaker No. 101/2004 Tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (Perusahaan Outsourcing).

C. Jurnal

- Jenri Suradiansyah, *Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Perlindungan Dan Pengawasan Ketenagakerjaan Di Kota Samarinda*, diakses pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 14.30 WIB, dari <http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>.
- Jaidi, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibiliti CSR)*, diakses pada tanggal 12 Februari 2020. Pukul 16.23 WIB.<http://repostoryunhas.aci.id>.
- Mhammad Ihsan, *Pengaruh Tax Avoidansi Terhadap Nilai Perusahaan Dagang Yang Terdaftar Di BEI*, Diakses Pada Tanggal 1 Juli 2020 Pada Pukul 20.20 Wib, Dari eprints.umm.ac.id.

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Internet

Bab I Pendahuluan A. latar belakang diakses pada tanggal 20 Desember 2019, pukul 14.45 wib dari <http://repository.unissuala.ac.id>.


Penegertian Ketenagakerjaan Menurut Para Ahli, Diakses Pada Tanggal 2 Juni 2020, Pukul 09.10 Wib, dari <http://tesishukum.com>.

Penegertian Perjanjian Kerja Menurut Para Ahli, Diakses Pada Tanggal 12 Juli 2020, Pukul 10.12 Wib, dari <http://telingasemut.com>

Tujuan perusahaan, diakses Pada Tanggal Rabu 1 Juli 2020 Pada Pukul 20.04 Wib, dari <https://sumberbelajar.seamolec.org>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR WAWANCARA

A. Pelaksanaan Wajib Laport Tenaga kerja Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan Diperusahaan Pada PT. Karya Agung Sawit Kabupaten Padang Lawas.

1. Apakah semua perusahaan di kabupaten Padang lawas sudah melaksanakan peraturan menteri ketenagakerjaan dan transmigrasi nomor 14 tahun 2006 tentang tata cara pelaporan ketenagakerjaan di perusahaan?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi terhadap perusahaan di kabupaten Padang lawas dalam melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan?
3. Bagaimanakah sanksi hukum terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan?
4. Apa akibat dari tidak melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan oleh perusahaan di kabupaten Padang lawas?
5. Apakah dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi kabupaten Padang lawas telah melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten Padang lawas mengenai wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor penghambat perusahaan PT. Karya Agung Sawit Kabupaten Padang Lawas tidak melaksanakan wajib lapor tenaga kerja.

1. Apakah responden mengetahui tentang peraturan menteri ketenagakerjaan dan transmigrasi nomor 14 tahun 2006 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan menteri ketenagakerjaan dan transmigrasi nomor 14 tahun 2006 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan oleh perusahaan PT karya agung sawit kabupaten Padang lawas?
3. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak karyawan oleh perusahaan PT karya agung sawit kabupaten Padang lawas?
4. Bagaimana pelaksanaan jaminan sosial kepada karyawan oleh PT karya agung sawit kabupaten Padang lawas?
5. bagaimana pelaksanaan ketentuan pengupahan dan upah lembur karyawan oleh PT karya agung sawit kabupaten Padang lawas?
6. Bagaimana pelaksanaan perlindungan oleh perusahaan PT karya agung sawit kabupaten Padang lawas kepada karyawan?

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESEAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul *"Pelaksanaan Wajib Laport Ketenagakerjaan Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga kerja Dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan Pada PT. Karya Agung Sawit Kabupaten Padang Lawas"* yang ditulis oleh :

Nama : **AHMADI HASIBUAN**
 NIM : 11527100024
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :
 Hari / Tanggal : Rabu, 3 Februari 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Daring/Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Februari 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag.

Sekretaris
Alpi Syahrin, SH., MH

Penguji I
Syaifulnaldi, SH., MA

Penguji II
Dr. Muhammad Darwis, MH

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : AHMADI HASIBUAN

NPM : 11527100024

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul : *Pelaksanaan Wajib Laport Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Menteri Tenag Akerja Dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan Pada Pt. Karya Agung Sawit Kabupaten Padang Lawas*

Pembimbing : Basir, SHL., MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, Februari 2021

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
NIP. 198804302019031010

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 400/177/2020

Berdasarkan Surat dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/21846 perihal Rekomendasi Riset dengan ini Direksi PT. Karya Agung Sawit menerangkan bahwa :

Nama : Ahmadi Hasibuan
 Nim : 11527100024
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Telah selesai melakukan penelitian di PT Karya Agung Sawit Kabupaten Padang Lawas guna untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **Pelaksanaan Wajib Laport Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pelaporan Wajib Laport Di Perusahaan Pada PT Karya Agung Sawit Kabupaten Padang Lawas.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Padang Lawas, juni 2020

AN. DIREKSI PT KARYA
 AGUNG SAWIT



Ruslan Efendi
 PT. KAS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Himpunan Mahasiswa UIN Suska Riau

Unsur : Unsur 04/F.I/PP.00.9/3487/2020
 Biasa :
 1 (Satu) Proposal
 : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 15 Juni 2020

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : AHMADI HASIBUAN
 NIM : 11527100024
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : X (Sepuluh)
 Lokasi : PT. Karya Agung Sawit Dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan wajib lapor tenaga kerja berdasarkan peraturan menteri tenagakerja dan transmigrasi Nomor 14 tahun 2006 Tentang Taia Cara Pelaporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan Pada Pt. karya Agung Sawit Kabupaten Padang Lawas

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/916/2020

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AHMADI HASIBUAN
N I M : 11527100024
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : **31 DESEMBER 2019**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 14 Februari 2020

Dekan,



DR. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 195807121986031005



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
DINAS TENAGA KERJA

KOMPLEKS PERKANTORAN SKPD TERPADU SIGALA-GALA
 JALAN LINTAS SIBUHUAN – RIAU KM 4 SIBUHUAN

Telp. 636-421577 Faks. 636-421577 kode pos 22763

SURAT KETERANGAN

Nomor : *510 / DPMPTSP / 2020 / 210*

Berdasarkan Surat dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 ini Riau Nomor : 503/DPMPSTSP/NONIZIN-RISET/21846 Perihal Rekomendasi Riset
 ini Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas menerangkan bahwa :

Nama : Ahmadi Hasibuan
 Nim : 11527100024
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau


Telah selesai melakukan penelitian di Dinas Tenaga Kerja Dan Taransmigrasi Kabupaten
 Padang Lawas guna untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul
**Penaksanaan Wajib Lapor Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Menteri Tenagakerja
 Dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan
 Di Perusahaan Pada PT Karya Agung Sawit Kabupaten Padang Lawas.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk
 dipergunakan seperlunya.

Padang Lawas, juni 2020

KEPALA DINAS TENAGA KERJA

KABUPATEN PADANG LAWAS



Ramal Guspati Pasaribu
Drs. RAMAL GUSPATI PASARIBU, M, Si

PEMBINA TK.I

Nip. 19631007 198602 1 002

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Ahmadi hasibuan adalah nama panjang laki-laki kelahiran Desa Huta Raja Lama, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara yang lahir pada tanggal 26 Juni 1996. Yang merupakan anak ke 5 (lima) dari 7 (tujuh) bersaudara. Yang menempuh Pendidikan formal di tingkat dasar dan pada tahun 2009 dinyatakan penulis lulus dari SD Negeri 101610 Huta Raja Lama, Kabupaten Padang Lawas, kemudian penulis melanjutkan studi tingkat menengah ke Pondok Pesantren Almukslisin sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas dan dinyatakan lulus pada tahun 2012, kemudian penulis melanjutkan studi tingkat atas ke MAN 1 Padang Lawas, mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial dan dinyatakan lulus pada tahun 2015.

Selanjutnya penulis meneruskan pendidikan perguruan tinggi ke Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Bisnis. Dalam masa perkuliahan penulis melaksanakan magang di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Kelas II, dibidang peradilan, selanjutnya penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Menggala Sakti KM 25, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.